



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon/Faks/Email : Telp: 021 - 57853706 - 07 / Fax: 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5.
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Wigie Amrawati(Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : 1. Robianto Koestomo (Ketua Council)
2. Budi Kristiar (Anggota Council)

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Henrison Iriana
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. SK.61/Menhut-VI/BPPHH/2006
- c. Luas dan Lokasi : Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat
- d. Alamat Kantor : Kampung Arar, Distrik Mayamuk, Kab. Sorong, Provinsi Papua Barat
- e. Nomor Telepon / Faks / Email : 0951-326044 / 0951-323456
- f. Pengurus : Hunawan Widjajanto



3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	30 November 2015	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terimakasih kepada manajemen PT.Henrison Iriana atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi (Resertifikasi); - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi (Resertifikasi); - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT. Henrison Iriana untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Diskusi hal-hal yang terkait dengan SVLK
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan dan Wawancara	30 November – 2 Desember 2015	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain
Pertemuan Penutupan	2 Desember 2015	- Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 Lampiran 2.5. - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	23 Desember 2015	Council LV-LK PT. MHI memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor 0017/MHI-VLK atas nama PT. Henrison Iriana berlaku sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019.



4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan dan perubahan terakhir PT. Henrison Iriana telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	Dokumen SIUP diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong. Dokumen SIUP masih berlaku, alamat, kegiatan usaha dan jenis barang/ jasa dagangan utama yang dijalankan sesuai dengan yang tercantum dalam SIUP
verifier 1.1.1.c	M	PT. Henrison Iriana memiliki izin gangguan/HO. Izin gangguan dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sorong. Alamat dan jenis usaha pada dokumen HO sesuai dengan kondisi di lapangan. Izin HO berlaku selama Perusahaan masih berdiri
Verifier 1.1.1.d.	M	TDP diterbitkan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sorong selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten Sorong. Alamat dan ruang lingkup pada dokumen TDP sesuai dengan kondisi di lapangan PT. Henrison Iriana memiliki TDP yang sah dan masih berlaku.
Verifier 1.1.1.e	M	PT. Henrison Iriana memiliki NPWP dan PKP yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	PT. Henrison Iriana telah memiliki dokumen Amdal, StudiEvaluasilingkungan (SEL) terpadu, Revisi RKL dan RPL yang telah diketahui oleh pihak terkait yang bersangkutan.
Verifier 1.1.1.g	M	Izin usaha industri yang dimiliki oleh PT. Henrison Iriana adalah IUI yang dikeluarkan oleh BKPM dan IUIPHHK yang dikeluarkan oleh Kementerian Kehutanan. Kegiatan usaha yang dijalankan oleh PT. Henrison Iriana sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 1.1.1.h	M	RPBBI PT. Henrison Iriana telah dilaporkan ke Kementerian Kehutanan yang dibuktikan tersedianya tanda terima penyampaian RPBBI periode bulan Januari-Oktober 2015.
Verifier 1.1.2	NA	PT. Henrison Iriana tidak mengekspor produknya
Verifier 1.2.1	NA	PT. Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku impor dan tidak memiliki dokumen pengakuan atau pengenalan sebagai importer.
Verifier 1.2.2	NA	Selama periode Januari s/d Oktober 2015 PT. Henrison Iriana tidak menggunakan bahan baku impor.
Verifier 2.1.1.a	M	Selama period eJanuari – Oktober 2015, seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Henrison Iriana dilengkapi dengan dokumen kontrak suplai bahan baku dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.



Verifier 2.1.1.b	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu periode Januari – Oktober 2015 di PT. Henrison Iriana dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah dan telah dibuat berita acara pemeriksaan kayu bulat oleh petugas yang berwenang
Verifier 2.1.1.c	NA	PT. Henrison Iriana membeli bahan baku kayu bulat hanya dari IUPHHK dan IPK.
Verifier 2.1.1.d	M	Semua bahan baku kayu PT. Henrison Iriana memiliki dokumen yang sah dan diketahui oleh instansi yang berwenang.
Verifier 2.1.1.e	NA	PT. Henrison Iriana tidak menggunakan kayu bekas bongkaran sehingga tidak ada dokumen Keterangan dari Dinas Kehutanan/Nota yang menjelaskan asal usul kayu
Verifier 2.1.1.f	NA	PT. Henrison Iriana tidak menggunakan kayu limbah industry sehingga tidak ada dokumen yang menjelaskan asal usul kayu.
Verifier 2.1.1.g	M	Seluruh pemasok PT Henrison Iriana telah memiliki Sertifikat Legalitas Kayu/ Sertifikat Pengelolaan Hutan Produksi Lestari yang masih berlaku.
Verifier 2.1.1.h	M	Sumber bahan baku yang digunakan oleh PT. Henrison Iriana sebagian berasal dari IUPHHK Hutan Alam, yang sudah dilengkapi dengan SK-RKT
Verifier 2.1.2.a	NA	Selama periode Januari– Oktober 2015 PT. Henrison Iriana TIDAK menggunakan kayu impor.
Verifier 2.1.2.b	NA	
Verifier 2.1.2.c	NA	
Verifier 2.1.2.d	NA	
Verifier 2.1.2.e	NA	
Verifier 2.1.2.f	NA	
Verifier 2.1.2.g	NA	
Verifier 2.1.2.h	NA	
Verifier 2.1.2.i	NA	
Verifier 2.1.3.a	M	PT. Henrison Iriana telah memiliki tally sheet dan rekaman awal proses produksi yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier 2.1.3.b	M	Berdasarkan analisis data laporan hasil produksi PT. Henrison Iriana baik harian maupun bulanan pada setiap tahapan atau proses produksi memperlihatkan hubungan yang logis antara input – output – rendemen serta sesuai dengan LMHHOK



Verifier 2.1.3.c	M	Realisasi produksi PT. Henrison Iriana tidak melebihi kapasitas produksi diizinkan
Verifier 2.1.3.d	NA	PT. Henrison Iriana TIDAK menggunakan bahan baku dari kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Data – data yang terdapat dokumen LMKB, LMKBK, dan LMHHOK pada periode Januari – Oktober 2015 sesuai dengan dokumen – dokumen pendukung lainnya.
Verifier 2.1.4.a	NA	Proses pengolahan produk di PT. Henrison Iriana TIDAK melalui jasa atau kerjasama dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industry rumah tangga)
Verifier 2.1.4.b	NA	
Verifier 2.1.4.c	NA	
Verifier 2.1.4.d	NA	
Verifier 2.1.4.e	NA	
verifier 3.1.1	M	Seluruh penjualan domestik di PT. Henrison Iriana dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah seperti FAKO dan DKO/DHH
Verifier 3.2.1.a s/d 3.2.1.h	NA	Tidak ada ekspor produk selama periode Januari - Oktober 2015 di PT. Henrison Iriana.
Verifier 3.2.1.i	NA	PT Henrison Iriana tidak menggunakan jenis kayu dibatasi perdagangannya. Jenis kayu yang digunakan adalah jenis meranti, rimba campuran dan kayu indah. produk yang diekspor oleh PT. Henrison Iriana adalah bukan jenis dan produk yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 3.3.1	M	PT. Henrison Iriana telah menerapkan tanda V legal pada produknya sesuai dengan ketentuan.
Verifier 4.1.1.a	M	PT. Henrison Iriana telah memiliki Prosedur K3 dan tersedia personel yang bertanggung jawab mengimplementasikan prosedur tersebut di lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	PT. Henrison Iriana menyediakan peralatan K3 sesuai kebutuhan dan pedoman yang telah ditetapkan, serta dapat diimplementasikan di lapangan dengan baik.
Verifier 4.1.1.c	M	PT. Henrison Iriana telah memiliki Catatan Kecelakaan Kerja yang cukup lengkap, terdiri dari Berita Acara Kejadian Kecelakaan Kerja, Laporan Kecelakaan Tahap I dan II untuk Jamsostek, Laporan Kecelakaan Kerja setiap bulan, Listing data kecelakaan kerja per bulan dan Evaluasi Kecelakaan Kerja.
Verifier 4.2.1	M	Terdapat 2 serikat pekerja yang aktif di PT. Henrison Iriana dan disahkan melalui SK yang ditandatangani oleh Ketua DPC masing-masing Serikat Pekerja, dan kebijakan yang membolehkan karyawannya untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.



Verifier 4.2.2	M	Tersedia PKB yang dibuat untuk menjadi pedoman bagi pihak-pihak yang terakut di PT. Henrison Iriana yang memuat aturan-aturan dan tata tertib serta berisi hak-hak dan kewajiban bagi semua pihak khususnya pihak pengusaha dan karyawan.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan data dan pengamatan lapangan tidak terdapat pekerja yang masih dibawah umur, usia karyawan termuda adalah 19 tahun

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PTPT. Henrison Irianatelah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen BUK P.14/VI-BPPHH/2014, Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Tim Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Tim Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh tim auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Dalam rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu, Council LV-LK PT. MHI memutuskan untuk menerbitkan kembali Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dengan Nomor **0017/MHI-VLK** atas nama PT. Henrison Iriana yang berlaku sejak tanggal 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019. Selama masa berlakunya S-LK tersebut, akan dilakukan surveillance / penilikan setiap tahun. Surveillance/penilikan selanjutnya dilakukan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan sejak keputusan S-LK ditetapkan.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 23 Desember 2015

PT. Mutu Hijau Indonesia

PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 23 Desember 2015

Nomor : 291.2/MHI-5/XII/2015
Perihal : Keputusan Resertifikasi VLK PT Henrison Iriana

Kepada Yth.
Manajemen Representatif
PT Henrison Iriana
Kampung Arar, Distrik Mayamuk
Kabupaten Sorong, Papua Barat
up : Bp. Ashar, ST

Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan bahwa Audit Resertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) di PT. Henrison Iriana telah dilaksanakan pada tanggal 30 November – 2 Desember 2015 sesuai dengan standar Perdirjen BUK No. P.14/VI-BPPHH/2014 jo No. P.1/VI-BPPHH/2015 Lampiran 2.5 dan 3.4.

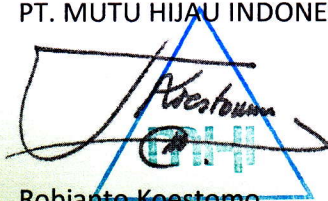
Berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Tim Auditor, Rekomendasi Tim Kajian Teknis serta Rapat Council pada tanggal 23 Desember 2015, Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) PT. Henrison Iriana No. 0017/MHI-VLK dinyatakan berlaku kembali sejak 25 Januari 2016 sampai dengan tanggal 24 Januari 2019.

Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) dan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu akan kami serahkan setelah proses pencetakan selesai.

Demikian keputusan ini disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Atas kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA


Robianto Koestomo
PT. Mutu Hijau Indonesia
Direktur

FVLK 08.02
Ed.0 Rev.2